



Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 15 TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PAKET KREDIT PETANI USAHA KECIL
DAN KOPERASI (PAKEPUK) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN ANGGARAN 2006

BUPATI SUMEDANG,

- mbang
- : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan permodalan bagi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) yang murah, cepat, tepat waktu dan jaminan yang terjangkau, Pemerintah Kabupaten Sumedang meluncurkan Paket Kredit Petani Usaha Kecil dan Koperasi (Pakepuk);
- b. bahwa dengan terbatasnya dana yang tersedia, pengembangan PAKEPUK Tahun Anggaran 2006 diarahkan untuk KUKM yang bergerak di segala usaha koperasi dan usaha kecil/industri kecil yang dikoordinir oleh koperasinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, agar tertib dalam pelaksanaan perlu diatur petunjuk Pelaksanaan Paket Kredit Petani Usaha Kecil dan Koperasi (PAKEPUK yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- ingat
- : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pengesahan Pedoman Penyusunan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksana dan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penyusunan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri D.5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 17 Seri D.11);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PEJUNJUK PELAKSANAAN PAKET KREDIT PETANI USAHA KECIL DAN KOPERASI (PAKEPUK) KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2006.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang;
2. Bupati adalah Bupati Sumedang;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang;
4. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sumedang;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sumedang;

- adalah Koperasi Primer, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992.
7. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995.
 8. Paket Kredit Petani Usaha Kecil dan Koperasi yang selanjutnya disingkat PAKEPUK adalah kredit yang diperuntukan bagi koperasi dan usaha kecil/industri kecil yang dikoordinir oleh koperasi yang dipilih.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud Paket Kredit Petani Usaha Kecil dan Koperasi (PAKEPUK) adalah untuk membiayai modal kerja melalui Koperasi, Usaha Kecil/Industri Kecil yang dikoordinir oleh Koperasi yang berada di wilayahnya masing-masing yang ditunjuk oleh Pusat Koperasi Pakepek Sumedang (PKPS) melalui tahapan seleksi.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Paket Kredit Petani Usaha Kecil dan Koperasi (PAKEPUK) bertujuan untuk menunjang program Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam rangka meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat Kabupaten Sumedang khususnya usaha kecil dan industri kecil yang dikoordinir oleh koperasinya serta guna pemberdayaan dan disiplin kerja masyarakat untuk memenuhi segala usaha yang ekonomis dan dikelola secara baik.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

Sasaran penyaluran dana PAKEPUK yaitu Koperasi dan Usaha Kecil/industri Kecil melalui koperasi yang ditunjuk oleh Pusat Koperasi Pakepek Sumedang (PKPS) yang melaksanakan usaha pertanian, perdagangan, industri kecil, kerajinan, dan jasa.

BAB III STATUS DANA

Pasal 5

Penempatan dana dalam bentuk bantuan perkuatan modal dari Pemerintah Kabupaten Sumedang kepada Koperasi Pusat Koperasi PAKEPUK Sumedang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2006 sebesar RP. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang langsung dikelola oleh KPKS untuk disalurkan kepada koperasi dan usaha kecil/industri kecil yang dikoordinir oleh koperasi dengan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV PERSYARATAN CALON PENERIMA DANA PAKEPUK

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon penerima dana Pakepek adalah sebagai berikut :
- Koperasi yang telah berbadan hukum minimal 1 (satu) tahun;
 - Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 1 (satu) tahun buku terakhir;
 - Telah mendapatkan penilaian kesehatan simpan pinjam minimal cukup sehat dan termasuk Klasifikasi C;
 - Tidak sedang mendapatkan bantuan dana yang sejenis;
 - Tidak mempunyai tunggakan kredit yang bermasalah;
 - Bersedia memberikan jaminan maksimal 30 % dari jumlah pinjaman;
 - Bersedia menjadi anggota Koperasi Sekunder Pusat Koperasi Pakepek Sumedang (PKPS).
- (2) Daftar isian pengajuan kredit program Pakepek dan Berita Acara hasil pemeriksaan tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V SELEKSI KOPERASI PENERIMA/PENYALUR DANA PAKEPUK

Pasal 7

Seleksi terhadap koperasi dan usaha kecil/industri kecil yang dikoordinir oleh koperasi di wilayah calon penerima penyalur Dana Pakepek adalah sebagai berikut :

- PKPS menerima proposal permohonan kredit dari Koperasi dan Usaha Kecil/Industri Kecil yang dikoordinir oleh koperasinya calon peserta program yang dilampiri dengan identitas diri dari pengurus berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas pengenal yang dikeluarkan dari Desa/kelurahan dan mengadakan seleksi administrasi;
- Bagi koperasi yang penyalurannya bagi Usaha Kecil/Industri Kecil harus melampirkan Daftar Nominatif pemohon (usaha kecil/industri kecil);
- PKPS dan pendamping mengadakan seleksi dan penilaian terhadap usulan kegiatan koperasi, usaha kecil/industri kecil yang dikoordinir oleh koperasinya calon peserta sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 6 dengan memperhatikan tata cara penilaian atau unsur-unsur kelembagaan, kelengkapan organisasi, keragaan usaha, kepemilikan usahadan rencana penggunaan dana;
- PKPS sebagai pemutus terakhir, dapat merealisasikan dan atau menolak pencairan permohonan PAKEPUK calon penerima sesuai ajuan masing-masing.

BAH VI
PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN DANA PAKEPUK

Bagian Kesatu
Proses Pencairan

Pasal 8

- (1) Proses pencairan dana Pakepek dari Kas Daerah ke PKPS disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pencairan Dana Pakepek dari PKPS ke masing-masing koperasi, usaha kecil/industri kecil yang dikoordinir oleh koperasinya dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - a. Menandatangani Perjanjian Kredit dengan PKPS;
 - b. Menyetorkan simpanan pokok dan wajib kepada PKPS bagi yang belum menjadi anggota;
 - c. Membuat surat kuasa pencairan kepada Ketua dan Bendahara koperasi yang bersangkutan;
 - d. Mengajukan rencana penggunaan dana yang dilampiri dokumen yang diperlukan, antara lain :
 - 1) Daftar susunan pengurus;
 - 2) Foto Copy KTP yang masih berlaku;
 - 3) Foto Copy akta pendirian dan anggaran dasar koperasi;
 - 4) Neraca dan laporan rugi laba tahun terakhir
 - 5) Daftar nama anggota pemohon (khusus untuk usaha kecil /industri kecil yang dikoordinir oleh koperasi)
 - e. Membuat surat pernyataan bertanggungjawab atas penggunaan dana Pakepek yang digunakan oleh koperasi.

Bagian Kedua
Pemanfaatan

Pasal 9

Pemanfaatan dana untuk setiap Koperasi penerima kredit adalah sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan dana untuk modal kerja pengembangan usaha;
- b. Pengelolaan Dana oleh koperasi harus dibukukan tersendiri tidak digabungkan dengan pembukuan kegiatan usaha lainnya;
- c. Koperasi penerima/penyalur dana mengembalikan dana kepada KPSK dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun dengan tingkat suku bunga sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini;
- d. Koperasi penerima dana dapat menggulirkan kembali kepada anggotanya dalam lingkup koperasi yang bersangkutan dengan tidak melebihi batas jangka waktu pinjaman kepada KPSK;
- e. Bagi koperasi calon penerima kredit dengan kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- f. Untuk usaha kecil/industri kecil yang dikoordinir oleh koperasi kredit setinggi-tingginya adalah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) /anggota, dengan jumlah anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang/kelompok.

BAB VII JASA

Pasal 10

- (1) Koperasi penerima/penyalur yang terpilih dikenakan jasa atas perolehan dana sebesar 9 (sembilan) persen per tahun mulai dari tahun terhitung mulai dana cair.
- (2) Mekanisme pembayaran dan pemanfaatan jasa diatur sebagai berikut :
 - a. Sebesar 4 % (empat persen) disetorkan untuk Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Sebesar 5% (lima persen) untuk pendapatan PKPS;
 - c. Pembayaran bunga sebesar 9% (sembilan persen) per tahun diangsur secara bulanan bersama cicilan pokok.
- (3) Bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disetor ke kas daerah mulai Tahun Anggaran 2007.

Pasal 11

Penyaluran PAKEPUK dari Koperasi penerima/penyalur dana kepada usaha kecil/industri kecil anggotanya sesuai dengan ketentuan yang ada pada koperasi yang bersangkutan dengan tidak melebihi 18% (delapan belas persen) per tahun.

Pasal 12

- (1) Penyaluran dana PAKEPUK kepada koperasi (BMT) penerima/penyalur dan dari koperasi (BMT) penerima/penyalur kepada anggota menggunakan prinsip syariah/bagi hasil.
- (2) Tata cara penyaluran pola syariah/bagi hasil diatur lebih lanjut oleh PKPS.

BAB VII

SUSUNAN, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KELOMPOK KERJA (POKJA)

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi Kelompok Kerja

Pasal 13

- a. Susunan organisasi kelompok kerja (Pokja) terdiri dari :

1. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Ketua : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sumedang;
3. Sekretaris anggota merangkap : Kepala Sub Dinas Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sumedang;

4. Bendahara

5. Anggota

: Kepala Seksi Pendidikan dan Penyuluhan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sumedang

- a. Ketua Dekopinda Kabupaten Sumedang
- b. Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sumedang
- c. Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sumedang
- d. Unsur Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang
- e. Unsur Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang
- f. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Sumedang
- g. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang
- h. Unsur Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sumedang

b. Sekretariat

1. Sekretaris

: Kepala Sub Dinas Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sumedang;

Kasi Bina Koperasi Pertanian pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sumedang

2. Sekretaris Harian merangkap anggota

- a. Kepala Seksi Pendaftaran dan Hukum pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sumedang;
- b. Kepala Seksi Pengawasan Simpan Pinjam pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sumedang;
- c. Kepala Seksi Perdagangan dan Aneka Usaha pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sumedang
- d. Kepala Seksi Industri dan Kerajinan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sumedang;
- e. Petugas pembinaan pada seksi Bina Koperasi Pertanian pada Dinas Koperasi dan usaha Kecil Menengah Kabupaten Sumedang.

3. Anggota

Bagian Kedua
Tugas dan Tanggung Jawab
Pasal 14

Kelompok Kerja (Pokja) berikut :

- a. Melaksanakan seleksi, memilih dan menetapkan tenaga pendamping;
- b. Memonitor dan evaluasi pemanfaatan penggunaan PAKEPUK;
- c. Menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat;
- d. Membantu proses pelaksanaan pengembalian;
- e. Melaporkan kegiatan pelaksanaan kepada Bupati;
- f. Memfasilitasi terhadap binaan masing-masing Dinas, Badan dan Lembaga yang terkait dengan program Pakpek.

BAB IX
PUSAT KOPERASI PAKEPUK SUMEDANG (PKPS)

Pasal 15

Pusat Koperasi PAKEPUK Sumedang merupakan koperasi sekunder yang beranggotakan koperasi-koperasi primer peserta PAKEPUK yang ditunjuk untuk menerima dana bantuan Pakepek dari APBD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk selanjutnya disalurkan kepada penerima manfaat sesuai dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Tugas dan tanggungjawab PKPS adalah :

- a. Bersama-sama dengan pendamping serta Dinas, Badan dan Lembaga terkait menyalurkan, mengadministrasikan dana Pakepek dan dalam penyaluran kredit bertindak sebagai pemutus terakhir;
- b. Koordinasi dengan dinas, Badan dan Lembaga untuk melaksanakan pembinaan terhadap penerima Pakepek yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PKPS;
- c. Bertanggungjawab dalam kelancaran pengembalian pinjaman;
- d. Menyetorkan jasa Pakepek bagian untuk PAD kepada Kas Daerah setiap bulan paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya dan photocopy setoran kepada Bendahara Penerima Dinas.

BAB X
TENAGA PENDAMPING

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pelaksanaan program dana Pakepek diangkat Tenaga Pendamping;
- (2) Tenaga pendamping tahun sebelumnya dapat dipilih dan diangkat kembali untuk periode tahun ini.

Pasal 18

Tugas dan tanggungjawab Tenaga Pendamping dalam penyaluran Pakepuk adalah sebagai berikut :

- a. Membantu PKPS menyeleksi Koperasi calon penerima Pakepuk ;
- b. Memberikan fasilitasi dan pengelolaan usaha;
- c. Mengadakan pembinaan administrasi keuangan usaha;
- d. Memantau pelaksanaan penyaluran dana Pakepuk kepada koperasi;
- e. Mengadakan pembinaan usaha anggota bersama pengurus dalam rangka supervisi pemanfaatan pinjaman;
- f. Memberikan informasi pasar bagi produk-produk yang dihasilkan;
- g. Mengupayakan agar pengembalian kredit dapat berjalan lancar;
- h. Memberikan informasi perkembangan teknologi bagi peningkatan mutu kualitas produk yang dihasilkan;
- i. Membuat daftar kunjungan dan laporan kepada Ketua Pokja setiap akhir bulan.

BAB XI PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 19

- (1) Koperasi menyampaikan laporan kepada PKPS dengan tembusan disampaikan kepada Pokja.
- (2) PKPS melaporkan pelaksanaan PAKEPUK kepada Pokja setiap bulan untuk dievaluasi.
- (3) Pokja melaporkan pelaksanaan PAKEPUK kepada Bupati melalui Dinas.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 20

- (1) Evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan PAKEPUK dilakukan oleh Pokja secara periodik minimal 3 (tiga) bulan sekali dalam rangka operasional pengendalian, 3 (tiga) sukses, yaitu sukses penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian.
- (2) Apabila hasil evaluasi Pokja dana PAKEPUK digunakan di luar ketentuan, maka dana tersebut akan ditarik seluruhnya 100% (seratus prosen) dengan ketentuan :
 - a. Apabila dilakukan oleh PKPS, maka akan ditarik oleh Pokja Pakepuk;
 - b. Apabila dilakukan oleh koperasi penerima PAKEPUK, maka akan ditarik oleh PKPS.
- (3) Dalam hal terjadi kemacetan untuk penyelesaiannya akan dilakukan secara kekeluargaan.
- (4) Apabila secara kekeluargaan masih belum selesai, akan dilakukan tindakan sesuai hukum yang berlaku oleh PKPS.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Pokja.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 3 April 2006



BUPATI SUMEDANG,
W. DON MURDONO

undangkan di Sumedang
pada tanggal 1 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2006 NOMOR 15 SERI B.